

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Oleh karena itu segala sesuatu dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berdasarkan hukum. Saat ini penggunaan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat sudah meningkat, dan kemajuan teknologi seringkali lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri. Perkembangan zaman saat ini dicirikan oleh adanya globalisasi, yang dapat diartikan sebagai suatu proses "mendunia" yang dianggap sebagai kenyataan masa depan yang akan memengaruhi perkembangan budaya dan membawa perubahan baru. Dengan kemajuan teknologi di era digital, aktivitas ekonomi juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perekonomian digital semakin berkembang di seluruh dunia, menunjukkan potensi yang tinggi untuk pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal transaksi perdagangan atau bisnis yang memanfaatkan layanan media digital untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerja sama antar individu atau perusahaan. Salah satu faktor yang

mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi virtual saat ini adalah penggunaan aset digital.<sup>1</sup>

Menurut data BPS yang berasal dari hasil survei Susenas 2022, sebanyak 66,48 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 angkanya mencapai 62,10 persen. Peningkatan penggunaan internet ini mencerminkan suasana yang terbuka terhadap informasi dan adopsi teknologi yang tinggi dalam masyarakat, menandakan pergeseran menuju masyarakat informasi. Jumlah pengguna internet yang tinggi di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan pesat pengguna telepon seluler. Pada tahun 2022, 67,88 persen penduduk Indonesia telah memiliki telepon seluler, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 65,87 persen.<sup>2</sup> Angka tersebut mencerminkan bahwa saat ini, penggunaan internet dianggap sebagai suatu tuntutan yang harus dipenuhi. Keberbagai manfaat yang diberikan oleh teknologi, seperti kemudahan dalam mendapatkan informasi dengan cepat, efisiensi waktu, peningkatan produktivitas kerja, dan penggunaan sebagai sarana hiburan, menjadi alasan utama mengapa masyarakat sangat antusias dalam memanfaatkan teknologi saat ini.

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi telah didorong oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

---

<sup>1</sup> Maya Ruhtiani et al., “Perindungan Aset Digital Pada Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, Vol. 6 No. 2, Universitas Harapan Bangsa, (Jawa Tengah, 2022), hal. 28-29.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022, via link: <https://www.bps.go.id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html> diakses pada tanggal 08 oktober 2023

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). Pasal ini menekankan bahwa pemerintah memfasilitasi penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal ini juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab melindungi kepentingan umum dari gangguan yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan regulasi yang ada.

Kemajuan teknologi dan informasi, terutama melalui internet yang memungkinkan koneksi global, memberikan banyak keuntungan dalam bidang ekonomi. Masyarakat menggunakan keunggulan teknologi ini untuk berdagang dan berinvestasi. Pertumbuhan teknologi informasi juga mendorong pengembangan metode pembayaran, menggantikan instrumen berbasis uang tunai dengan instrumen non tunai atau yang dikenal sebagai *e-money*. Metode pembayaran non tunai ini berkembang menjadi transaksi tanpa kertas atau *paperless*. Salah satu bentuk pembayaran digital yang berkembang saat ini adalah uang virtual, yang dikenal sebagai mata uang kripto, digunakan oleh masyarakat dalam transaksi elektronik di beberapa negara seperti El Salvador, Paraguay dan Panama.<sup>3</sup> Contohnya adalah *crypto currency* atau aset kripto seperti Bitcoin, yang produk digital yang diciptakan oleh para *programmer*. Bitcoin tidak ada bentuk fisiknya dan hanya ada dalam bentuk akun elektronik

---

<sup>3</sup>Cnbc Indonesia, 2021, via link:

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210617120216-17-253856/amerika-latin-lawan-dolar-bitcoin-jadi-mata-uang-di-3-negara#:~:text=%22Sampai%20sekarang%2C%20El%20Salvador%20ditetapkan,konferensi%20Bitcoin%202021%20di%20Miami> diakses pada 09 Maret 2024 pukul. 4.16

yang dikenal sebagai dompet elektronik (e-wallet). Di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Kripto tidak dapat menjadi alat pembayaran, oleh karena itu kripto hanya dapat menjadi aset untuk investasi atau disebut aset kripto.

Aset kripto dikenal sebagai bentuk dari aset digital. Aset digital atau benda digital belum didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Benda digital keseluruhan dari informasi, baik mengenai hal yang berbentuk berwujud maupun tidak berwujud, yang diadakan atau disimpan dalam bentuk digital. Dalam hal ini, kebendaan digital juga mencakup hak yang muncul atas penggunaan dari benda digital tersebut.<sup>4</sup> Menurut Abdul Salam sebagaimana dikutip oleh Nicolas Mario Gunawan, aset digital atau benda digital dapat digolongkan menjadi 1) kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, 2) akun- akun terkait keuangan yang dilakukan secara daring, 3) akun- akun terkait bisnis, 4) alamat internet atau situs web, dan 5) kebendaan virtual.<sup>5</sup>

Teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menyimpan nilai. Konsep warisan, yang biasanya terkait dengan properti fisik, telah meluas untuk mencakup aset digital. Aset digital ini sering kali memiliki nilai emosional, finansial, dan kadang-kadang bahkan

---

<sup>4</sup> Danggur Feliks, "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", Vol. 3, No. 2, Kartini University Press Khazanah Multidisiplin, (Surabaya 2022), hal. 140.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 7

historis bagi keluarga yang ditinggalkan. Dibanyak negara, undang-undang warisan tradisional belum sebanding dengan laju perkembangan teknologi. Kekhawatiran tentang kepemilikan, hak akses, dan pengelolaan aset digital sebagai warisan menjadi isu yang kompleks dan kontemporer.

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Berdasarkan pendefinisian tersebut, maka dapat dimengerti bahwa masalah pewarisan baru dibicarakan apabila:<sup>6</sup>

1. Ada orang yang mati;
2. Ada harta yang ditinggalkan;
3. Ada ahli waris.

Hal tersebut digunakan karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan dari kematian seseorang dan akibat dari ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan anantara mereka maupun anantara mereka dengan pihak ketiga. Maka dari itu, bagi harta yang ditinggalkan, diaturkan sebagaimana tercantum dalam pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>7</sup>

Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat, perubahan cara manusia menyimpan, mengelola, dan mentransmisikan warisan telah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 3.

menjadi sebuah tantangan yang mendalam. Seiring dengan perkembangan internet dan ekspansi dunia digital, aset digital semakin mendominasi bagian dari benda yang bernilai ekonomi, yang seharusnya dapat diwariskan ketika pemiliknya meninggal dunia. Sebagai objek warisan, aset digital memberikan dimensi baru terhadap konsep tradisional warisan, mengundang pertanyaan-pertanyaan mendalam seputar kepemilikan, privasi, dan keberlanjutan nilai-nilai digital di dunia pasca-kematian. Namun, saat ini belum terdapat hukum yang tegas yang mengatur aset digital sebagai bagian dari. Selain itu, praktisi hukum dan pembuat kebijakan juga dihadapkan pada tantangan besar untuk mengembangkan kerangka kerja yang adil dan komprehensif, yang dapat mengakomodasi keberagaman jenis-jenis aset digital dan menghormati hak-hak serta keinginan pemberi warisan.

Alasan saya melakukan penelitian ini karena dalam era digital ini, banyak orang memiliki aset digital namun, hukum terkait aset digital dan terkait pewarisan aset digital belum sepenuhnya diatur secara tegas dan baik. Dengan demikian penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merencanakan warisan digital dengan bijak. Dengan memahami implikasi hukum, orang-orang akan lebih cenderung mengambil tindakan proaktif dalam merencanakan dan melindungi aset digital mereka.

Berdasarkan hal-hal yang di sampaikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul

## **“TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN ASET DIGITAL BITCOIN BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana kriteria aset kripto yang bisa di wariskan berdasarkan hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pewarisan aset kripto Bitcoin di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian yang mengkaji aset digital sebagai objek warisan memiliki manfaat yang signifikan dalam beberapa aspek, termasuk:

1. Mengetahui aset digital dapat menjadi suatu benda berdasarkan hukum perdata di Indonesia.
2. Mengetahui pewarisan aset digital berdasarkan hukum waris perdata di Indonesia

### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti

ketikan akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

## **1. Kerangka Teori**

### **a. Teori kepastian hukum**

Tujuan penting dalam sistem hukum adalah kepastian hukum, yang merupakan usaha untuk mencapai keadilan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap tindakan tanpa memandang identitas pelaku. Dalam situasi kehidupan nyata, kepastian hukum memungkinkan setiap individu memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya. Prinsip ini juga krusial untuk menjaga kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Istilah "kepastian" merujuk pada prinsip kebenaran, yang dalam konteks hukum ketat terkait dengan proses hukum formal. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa individu dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki pedoman tetap untuk mengatur perilakunya. Gustav Radbruch juga menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum.

Gustav Radbruch menjelaskan<sup>8</sup>, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>9</sup>

Menurut pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum dianggap sebagai suatu hal yang positif yang mampu

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 19.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 20.

mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Meskipun dianggap kurang adil, hukum positif tersebut tetap harus ditaati. Lebih jauh lagi, kepastian hukum diartikan sebagai keadaan yang pasti, termasuk ketentuan dan penetapan hukum.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil.

Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh

karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.<sup>10</sup>

- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

#### b. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>11</sup> Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.<sup>12</sup> Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada

<sup>10</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hal. 28.

<sup>11</sup> Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hal. 40.

<sup>12</sup> KBBI, via link: <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 14-12-2023

hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga *Utrecht* dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).<sup>13</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan

---

<sup>13</sup> Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), hal. 45-46

ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Aset digital

Aset digital adalah aset yang cakupannya tidak hanya sebatas uang, tetapi juga bernilai emosional, bersifat pribadi dan rahasia. Contoh aset digital seperti akun sosial media, domain blog atau ID untuk mengakses online games. Pihak Google berpendapat bahwa aset digital seseorang tetap harus dijaga meskipun orang tersebut sudah meninggal. Bahkan aset digital akan dilindungi oleh Undang-Undang khusus. Penutupan atau penghapusan aset digital hanya diperbolehkan jika ahli waris mengajukan penutupan kepada pihak yang mengelola aset tersebut. Inilah mengapa pelanggan harus memberikan otoritas khusus kepada salah satu pihak yang dipercaya untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan di masa depan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini Penulis membatasi yang dimaksud dengan aset digital hanya meliputi aset kripto Bitcoin.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 46

<sup>15</sup> Muhtad Faldy dan Agus Wantor, “*Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan*”. Vol. 1. In Prosiding Seminar Nasional Darmajaya, (Agustus 2019), hal. 46-55.

Aset kripto merujuk pada bentuk aset digital yang menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi merupakan metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan jalur komunikasi dengan menggunakan kode. Oleh karena pemanfaatan kriptografi, aset kripto menjadi tidak dapat dimanipulasi, sehingga transaksinya tidak dapat dipalsukan. Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa pengaruh perdagangan aset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia saat ini masih terbatas. Perdagangan aset kripto masih dalam tahap awal, dengan fasilitas yang dimiliki pedagang terbatas pada spot trading dan jumlah transaksi aset kripto yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan transaksi saham. Namun, perkembangan dampaknya harus terus dimonitor, karena masih ada beberapa risiko yang menonjol dan minat investasi masyarakat pada aset ini masih berpotensi terus meningkat.<sup>16</sup>

**b. Warisan**

Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut Zawil alarham. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena

---

<sup>16</sup> Yudi Sudiyatna dan Muhaimin, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi*”. Vol. 37 No. 2. Jatiswara, hal. 212-219.

hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.<sup>17</sup>

Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama.<sup>18</sup> Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUHPerdato Didalam hukum kewarisan KUHPerdato memiliki 3 unsur yaitu:

1) Pewaris (*efflater*)

Apabila merujuk pada (Pasal 830 KUHPerdato) banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.<sup>19</sup>

2) Ahli waris (*Erfgenaam*)

Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.4.

<sup>18</sup> Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>19</sup> Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 6.

### 3) Warisan (*Nalatenschap*)

Menurut hukum barat dalam BW yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa *aktiva* atau *passive* atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita<sup>20</sup>. Itulah tiga unsur waris, jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka waris mewarisipun tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penulis berencana menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan judulnya. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>20</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 10.

Dalam penelitian dengan yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>21</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.<sup>22</sup>

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni pengumpulan data yang bersumber pada buku, literatur serta pendapat ahli yang relevan dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh akan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hal. 35.

<sup>22</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, (Malang: Bayumedia Publishing), hal. 302.

Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori penyusunan penulisan hukum. Peraturan yang digunakan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang  
Uang Elektronik.
- 3) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018  
tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan  
Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- 5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan  
Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan  
Berjangka Komoditi.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  
Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan  
Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  
Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis  
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di  
Bursa Berjangka.
- 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  
Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan  
Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

11) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023  
Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan media cetak lainnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus kamus hukum dan ensiklopedia.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website, dan perpustakaan.

**G. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa sudah cukup lengkap kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis

kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan disampaikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM PEWARISAN DAN ASET DIGITAL**

Pada bab ini, Penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan variable pada judul proposal skripsi yaitu mengenai aset digital sebagai objek warisan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III PENGATURAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan hasil olahan, analisis serta identifikasi jawaban dan pembahasan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam penelitian mengenai faktor permasalahan mengenai urgensi penerapan aset digital sebagai objek warisan dan bagaimana prospek penerapan warisan aset digital di Indonesia.

#### **BAB IV ANALISIS YURIDIS PEWARISAN ASET KRIPTO BITCOIN BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Penulis akan meninjau rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu kriteria aset kripto yang bisa di wariskan berdasarkan hukum perdata di Indonesia dan pengaturan pewarisan aset kripto Bitcoin di Indonesia.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran Penulis yang menjawab rumusan masalah dan saran berupa solusi yang berkaitan terhadap hasil temuan Penulis.